

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk merupakan salah satu upaya mendata dan menertibkan keberadaan penduduk agar di dapat hasil yang akurat guna terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerintah dan Keadilan, Akuntabilitas serta Memperhatikan Potensi dan Keanekaragaman Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas dan untuk menunjang pembiayaan pembangunan bidang Kependudukan, maka kepada masyarakat wajib untuk didata sebagai Warga Negara dan memiliki identitas, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 ) ;
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 ) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454 ) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Tata Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten LAMPUNG BARAT Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk dan KB Kabupaten Lampung Barat ;
- f. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat ;

- g. Mutasi Bio Data adalah Perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
- h. Data Kependudukan adalah Kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk ;
- i. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- l. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai Tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap Penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;
- m. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;
- n. Kepala Keluarga adalah :
  - 1. Orang laki-laki kawin dan tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan dan atau anak-anaknya.
  - 2. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa atau belum kawin.
  - 3. Orang dewasa yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
  - 4. Kepala Kestariaan, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain, perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
  - 5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi Kuasa Orang yang terganggu ingatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut Keputusan pengadilan.
- o. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan KB Daerah ;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi-retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

- q. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian Biaya Cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan ;
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pencetakan KTP dan atau Penerbitan Akta Catatan Sipil ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya :

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Bio Data yang terjadi.

## BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Nomor Induk Kependudukan seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.

BAB IV  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
Bagian Pertama  
Melaporkan Kelahiran dan Lahir MATi

Pasal 5

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan kepada Peratin setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerj sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelapor kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Camat setempat.
- (3) Pelapor Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib melaporkan kepada Peratin setempat.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua  
Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Peratin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk dan buku mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Peratin setempat.

## Pasal 9

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Mutasi serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat.
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar Pekon dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat.
  - b. Perpindahan antar Daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Lampung diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati.
  - c. Perpindahan antar Propinsi atau Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

## Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan Pekon hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

## Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk

### Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Peratin setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia dan atau dari negara lain, wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.

### Pasal 12

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

- (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima  
Pelporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati mencatat perubahan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat juga diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam  
Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didaftarkan kepada wajib dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh  
Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib dilaporkan kepada Peratin setempat.

## Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

## BAB V KARTU KELUARGA Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KArtu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.

## Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Peratin dan Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
- Ketua RT (Lembar Kedua)
- Peratin (Lembar Ketiga)
- Camat (Lembar Keempat)

## BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

### Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA) diberikan keterangan Warga Negara Asing.

### Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diganti dengan Kartu Penduduk baru.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

#### Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20 ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

### BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana elemen data terstruktur diperoleh dari Hasil Pendaftaran Penduduk.

#### Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat.

### Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

#### Pasal 25

- (1) Peratin wajib melaporkan data Hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah setiap triwulan.

### BAB VIII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 26

Retribusi ini bernama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang dipungut atas penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 27

Objek Retribusi terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk ;
2. Akta Kelahiran
3. Akta Perkawinan
4. Akta Perceraian
5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
6. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
7. Akta Kematian

#### Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.

### BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

### BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya cetak, biaya penggantian blanko, KTP dan Akta Catatan Sipil.

### BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 32

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif biaya pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggantian Biaya Cetak KTP Rp. 3.000,-
- b. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
  - 1. Akte Kelahiran Rp. 7.500,-
  - 2. Akte Perkawinan Rp. 15.000,-
  - 3. Akte Perceraian Rp. 50.000,-
  - 4. Akte Pengesahan dan pengakuan Anak Rp. 10.000,-
  - 5. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp. 25.000,-
  - 6. Akte Kematian Rp. 10.000,-

(3) Prosentase Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

- a. Pergantian Biaya Cetak KTP terdiri dari :
  - Disetor ke Kas Daerah sebesar 55 %
  - Insentif Disediakan sebesar 10 %
  - Insentif Kecamatan sebesar 20 %
  - Insentif Pekon sebesar 15 %
  
- b. Pergantian Biaya Cetak KTP terdiri dari :
  - Disetor ke Kas Daerah sebesar 55 %
  - Biaya Operasional sebesar 20 %
  - Insentif Disediakan sebesar 25 %

### Pasal 33

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

## BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas dan pemberian KTP tersebut berlaku seumur hidup.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV  
PENYIDIK

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8,11,13 ayat (1), 15,17 ayat (1), 19 ayat (1), 20 ayat (2), pasal 25 dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakuakn tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan masarakat diambil tindakan tegas, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini khusus bagi KArtu TAnda Penduduk (KTP) yang belum habis tetap berlaku sebelum diganti dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di               : Liwa  
Pada Tanggal                : 25 Juni 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat  
Tahun : 2002            Nomor : 15   Seri : C